

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PENGAKUAN
DOKUMEN TANAH TRADISIONAL SEBAGAI
ALAT BUKTI HAK LAMA**



Diajukan oleh:

KHALIFATUL AZIZAH

NIM. 2210211120051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PENGAKUAN
DOKUMEN TANAH TRADISIONAL SEBAGAI
ALAT BUKTI HAK LAMA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

KHALIFATUL AZIZAH

NIM. 2210211120051

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PENGAKUAN
DOKUMEN TANAH TRADISIONAL SEBAGAI
ALAT BUKTI HAK LAMA**

Diajukan oleh

KHALIFATUL AZIZAH

NIM. 2210211120051

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

NIP. 198210202006041003

Diketahui
Banjarmasin, 20 Januari 2026
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PENGAKUAN
DOKUMEN TANAH TRADISIONAL SEBAGAI
ALAT BUKTI HAK LAMA**

Diajukan oleh

KHALIFATUL AZIZAH

NIM. 2210211120051

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **161** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **18 FEB 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PENGAKUAN

LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahakan
di depan sidang panitia penguji
pada hari, Selasa tanggal 21 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambug Mangkurat

Nomor : 94/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khalifatul Azizah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120051
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PENGAKUAN DOKUMEN TANAH TRADISIONAL SEBAGAI ALAT BUKTI HAK LAMA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Khalifatul Azizah

NIM: 2210211120051

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Bahagia itu diciptakan bukan dicari dan puncak kebahagiaan itu adalah kedamaian hati.

(Manusela)

PERSEMBAHAN

Ahamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

MUHAMMAD S.AP DAN RUSDIAH S.AG., M.PD.I

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujudku yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kalian, yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan menjagaku tanpa batas masa, cucuran keringat dan tangismu tidak akan pernah dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat kuwujudkan. Sekiranya skripsi ini menjadi kebajikan, yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtuaku. Semoga kelulusanku ini menjadi langkah awal bagiku untuk menjadi berhasil dan bahagia di dunia dan diakhirat kelak. Doa dan Ridhomu, selalu menyertaiiku tanpa pernah terhenti. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Kuhaturkan sembah sujudku teruntuk abah dan mama tercinta ku.

NAJIHAH AGNA DAN M. ROSYAD DAHLAN

Salam sayangku, untuk adik-adikku. Terimakasih telah tumbuh sehat dan menyenangkan sampai saat ini, jadilah orang baik, berguna, dan membanggakan orang tua kita. Kejar impian kalian dan temukan kesuksesan dari versi kita masing masing. Senang bisa bertumbuh bersama kalian.

DOSEN PEMBIMBING

Terimakasih kepada bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M. yang telah berperan besar dalam membimbing saya menulis skripsi ini. Semoga kebaikan yang bapak berikan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan kebahagiaan.

RINGKASAN

Khalifatul Azizah, Januari 2026. **IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PENGAKUAN DOKUMEN TANAH TRADISIONAL SEBAGAI ALAT BUKTI HAK LAMA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Persoalan mengenai status hukum dokumen tanah tradisional di Indonesia merupakan diskursus yang kompleks karena melibatkan persinggungan antara fakta sosiologis masyarakat dengan norma yuridis yang terus berevolusi. Kehadiran Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah membawa perubahan radikal terhadap eksistensi dokumen lama seperti Girik, Letter C, dan Segel. Kebijakan digitalisasi administrasi pertanahan nasional memposisikan dokumen-dokumen tersebut dalam masa transisi yang dibatasi oleh limitasi waktu. Ketidakjelasan nasib hak atas tanah masyarakat pasca berakhirnya tenggat waktu pengakuan dokumen tersebut memicu kekhawatiran akan hilangnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak lama yang telah dijamin oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dokumen tanah tradisional sebagai alat bukti hak lama pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap masyarakat pemegang dokumen tanah tradisional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pendaftaran tanah, status yuridis alat bukti hak lama, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Status hukum dokumen tanah tradisional pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 mengalami degradasi yuridis. Dokumen yang semula diakui sebagai alat bukti hak lama kini diturunkan derajatnya menjadi sekadar "petunjuk" pendaftaran tanah dengan limitasi waktu pengakuan selama 5 tahun (hingga 2026). Perubahan ini menciptakan kekaburan yuridis (*vague of norm*) karena tidak adanya kejelasan sanksi atau akibat hukum terhadap hak milik masyarakat jika dokumen tersebut tidak segera dikonversi menjadi sertipikat.
2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang dokumen tradisional harus dilakukan melalui dua pendekatan. Secara preventif, negara wajib melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi arsip desa secara masal sebelum tenggat waktu berakhir guna meringankan beban pembuktian masyarakat. Secara represif, lembaga peradilan (Hakim) harus mengedepankan keadilan substantif dengan tetap mengakui penguasaan fisik secara nyata sebagai basis perlindungan hak, meskipun dokumen administratif telah dianggap kedaluwarsa oleh peraturan pelaksana.

3. Upaya pemerintah dalam melakukan modernisasi administrasi melalui digitalisasi tidak seharusnya mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak lama masyarakat. Diperlukan adanya kebijakan transisi yang lebih akomodatif bagi masyarakat pemegang dokumen tradisional, di mana negara tidak hanya memberikan batas waktu pendaftaran, tetapi juga menjamin validitas dokumen lama tetap diakui sebagai dasar lama kepemilikan. Hal ini penting untuk mencegah hilangnya hak atas tanah masyarakat akibat keterbatasan administratif dan memastikan proses digitalisasi pertanahan berjalan secara inklusif serta berkeadilan.



Khalifatul Azizah, Januari 2026. **IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PENGAKUAN DOKUMEN TANAH TRADISIONAL SEBAGAI ALAT BUKTI HAK LAMA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji degradasi yuridis dokumen tanah tradisional sebagai dampak dari pemberlakuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Masalah utama terletak pada transformasi fungsi dokumen dari alat bukti hak lama menjadi sekadar "petunjuk" dengan limitasi waktu pengakuan hanya selama lima tahun hingga tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status transisional dokumen tersebut serta terumuskan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat guna mencegah ketidakpastian hukum pasca berakhirnya tenggat waktu administratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum dokumen tradisional saat ini berada dalam kondisi kekaburan yuridis. Negara menetapkan masa kedaluwarsa dokumen secara administratif tanpa memberikan kejelasan mengenai status hak milik masyarakat pasca tahun 2026. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum masyarakat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, negara wajib melakukan pendataan dan pengesahan surat-surat lama di desa secara massal dan gratis sebelum masa berlakunya habis, serta melakukan pemutihan massal pasca 2026 bagi masyarakat yang masih berpegangan pada dokumen tradisional sebagai satu-satunya bukti kepemilikan. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengamanatkan pembebasan biaya pendaftaran tanah bagi rakyat yang tidak mampu. Secara represif, jika terjadi sengketa di kemudian hari, hakim harus lebih membela warga yang benar-benar menguasai tanahnya secara fisik, meskipun surat lama mereka dianggap sudah kedaluwarsa oleh aturan pemerintah. Digitalisasi tanah harusnya bertujuan mempermudah rakyat, bukan menjadi alat untuk merampas hak-hak lama yang sudah ada sejak dulu.

Kata Kunci: *Implikasi Hukum, Penghapusan, Dokumen Tanah Tradisional, Status Hukum, Perlindungan Hukum*

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya serta melimpahkan anugerah ilmu yang berlimpah kepada saya selaku penulis. Sehingga atas izin-Nya skripsi saya yang berjudul “Implikasi Hukum Penghapusan Pengakuan Dokumen Tanah Tradisional Sebagai Alat Bukti Hak Lama” yang disusun dalam rangka guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dapat terselesaikan. Serta sholawat dan salam tidak lupa saya haturkan ke junjungan baginda Nabi Muhammad SAW.

Tersusun dan selesainya skripsi ini, tentunya tidak luput dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena nya perkenankanlah dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh pimpinan, dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku Pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini, yang begitu banyak membantu saya dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan, tenaga, serta fikiran dari Bapak untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan

bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak dan Ibu Dosen** Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. **Mapala Justitia FH ULM Banjarmasin** yang sudah memberikan begitu banyak ilmu, pengalaman, dan keluarga yang saya sayangi. Begitu bersyukur saya menjadi bagian dari sebuah organisasi yang saya sebut rumah kedua ini.
8. **Najihah Agna dan Muhammad Rosyad Dahlan**, selaku saudara kandung saya. Yang memotivasi saya agar belajar menjadi kakak yang membanggakan dan panutan yang layak untuk diteladani.
9. **Siti Hana Anggraini, Shofa Aulia Rahmah, Lestari, Ainun Khalizah, Andi Azkar Ansar, dan Muhammad Raffi Alhaidar** selaku sanak saudara yang begitu banyak berperan dalam suka maupun duka saya selama berproses di Mapala Justitia FH ULM. Terimakasih atas semua hal yang telah dilalui bersama dan kenangan yang tak lekang oleh waktu. Mari kita wujudkan kotak seribu impian yang sering kita ceritakan itu. Senang sekali rasanya memiliki kalian yang menjadi sanak, sahabat, dan partner yang membersamai saya dalam bertumbuh.
10. **Nazi Ratul Aulia** selaku sahabat terbaik saya. Terimakasih untuk semua pengertian, dukungan, dan semangat yang diberikan selama kita berkawan. Banyak senang dan sedih yang sudah kita lalui bersama dan apresiasi untuk mu yang telah menjadi ‘sahabat kandung’ pertama saya. Semoga kita dapat bersahabat selamanya sampai akhir hayat dan saling menjadi partner yang baik dalam menikmati suka dukanya alur kehidupan.

11. **Muhammad Ikhsan Fadilah** selaku pasangan, abang, sahabat, dan partner yang menjadi support terbaik saya sejauh ini. Besar harapan saya nama ini tetap tertulis di Tesis saya kelak. Terimakasih selalu menjadi pendengar yang baik, tempat saya berkeluh kesah, berbagi kesenangan dan tawa. Senang bertumbuh bersama mu manusia favorit ku.
12. **Abang dan Kakak saya Angkatan XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, dan XXXVII serta adik adik Angkatan XXXIX, XL, dan XLI** Mapala Justitia yang telah menjadi rekan seperjuangan saya selama menjalani kehidupan kampus dan organisasi. Juga para kanda-kanda senior lainnya yang telah berkontribusi saat saya berproses di Organisasi ini.
13. **Berlian Putri Salsabila, Nadia, Mutiara Azzahra, Maria Ulfah, Pathun Ni'mah, Shinta Aulia Putri, dan Syalzalia Septiany** selaku teman teman seperjuangan saya yang menemani saya dari semester 1 – 5. Terimakasih telah menjadi teman teman tempat berbagi cerita dan tawa di kelas perkuliahan.
14. Seluruh **Staf Akademik, Karyawan dan Karyawati** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan.
15. **Creamy Aren Latte Kopi Kenangan** yang menjadi teman tersetia saya dalam menulis skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungan serta doa yang baik, sehingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukkan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 03 Januari 2026

Penulis



Khalifatul Azizah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah.....	15
B. Karakteristik dan Kedudukan Dokumen Tanah Tradisional Sebagai Alat Bukti Hak Lama	17
C. Mekanisme Pendaftaran Tanah dan Konversi Dokumen Tradisional.....	21
D. Konsep Implikasi Hukum dalam Kebijakan Pertanahan	24
BAB III PEMBAHASAN.....	28
A. Status Hukum Dokumen Tanah Tradisional Sebagai Alat Bukti Hak Lama dalam Sistem Hukum Agraria Nasional.....	28
B. Perlindungan Hak Masyarakat Akibat Penghapusan Pengakuan Dokumen Tanah Tradisional Sebagai Alat Bukti Hak Lama	39
BAB IV PENUTUP	51
A. KESIMPULAN	51
B. SARAN	52

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .